



UKI PRESS
Jl. Mayjen Sutoyo no. 2 Cawang 13630



PROSIDING SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS



SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS

REVITALISASI INDONESIA MELALUI IDENTITAS KEMAJEMUKAN BERDASARKAN PANCASILA

PUSAT STUDI LINTAS AGAMA DAN BUDAYA UKI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UKI
MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN UKI.

Jakarta, 22 November 2018
Auditorium Grha William Soeryadjaya
Gedung FK UKI, Cawang, Jakarta

PROSIDING

“REVITALISASI INDONESIA MELALUI IDENTITAS KEMAJEMUKAN BERDASARKAN PANCASILA”

Susunan Panitia

Penasehat : Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., MH., MBA
(Rektor UKI)
Pdt. Wellem Sairwona, M,Th

SC : Prof. Dr. Charles Marpaung
Dr. Wilson Rajagukguk, M.Si.,MA
Wakil Rektor Bidang Akademik (WRA)
Dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd.,PA.
Wakil Rektor Bidang Keuangan, SDM dan Administrasi Umum (WRKSA)
Dr.rer.pol., Ied Veda R. Sitepu, SS., MA.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hukum dan Kerjasama (WRKK)

Penanggungjawab : Dr. Wahyu Astjarjo Rini, M.A, M.Pd. K
Kepala Pusat Studi Lintas Agama dan Budaya

Ketua : Pdt. Ester Rela Intarti, M.Th

Sekretaris : Pdt. Indri Jatmoko, S.Si (Teol)., M.M.

Sekretariat : Decmoon Destine, S.Pd

Bendahara : Ir. Edison Siregar, M.M
Elferida Sormin , S.Si., M.Pd

Koor Acara : Pdt. Dr. Dirk Roy Kolibu, M.Th
Pdt. Indri Jatmiko, S.Th., M.M

Koor Prosiding : Dr. Lamhot Naibaho, M.Pd.
Dr. Demsi Jura, M.Th.
Dr. Desi Sianipar, M.Th.

Koor Perlengkapan : Hotma Parulian Panggabean, SE., M.Ak.

Koor Keamanan : Dandy Sendayu Noron, S.Sos

Koor Pubdekdok	: Dr. A. Dan Kia, M.Th Jehezekiel Sandi Juli Handoko, A.Md.
Koor Konsumsi	: Ledyana Efarida, A.Md., Rotua Vicky Ria, SE
Reviewer	: Dr. Demy Jura, M.Th. Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum. Dr. Sidik Budiono, S.E., M.E. Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H. Dr. Desi Sianipar, M.Th. Dr. Dirk Roy Kolibu, M.Th.
Editor	: Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum. Dr. Demy Jura, M.Th.

PROSIDING

“REVITALISASI INDONESIA MELALUI IDENTITAS KEMAJEMUKAN BERDASARKAN PANCASILA”

Reviewer:

Dr. Demsey Jura, M.Th.
Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.
Dr. Sidik Budiono, S.E., M.E.
Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H.
Dr. Desi Sianipar, M.Th.
Dr. Dirk Roy Kolibu, M.Th.

Editor:

Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.
Dr. Demsey Jura, M.Th.

ISBN: 978-979-8148-96-5

Penerbit
UKI Press
Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta 13630
Telp.(021)8092425, ukipress@uki.ac.id
Cetakan 1, 2018

**UKI Prees
2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang penuh berkat dan rahmat atas perkenanNya serta dukungan dari pimpinan Universitas Kristen Indonesia Seminar Nasional dan call for paper dengan tema ***Revitalisasi Indonesia melalui identitas Kemajemukan berdasarkan Pancasila*** yang telah diselenggarakan pada tanggal 22 November 2018 dapat terlasana dengan baik dan Prosiding ini dapat diterbitkan.

Tema dalam seminar nasional ini dipilih dengan alasan, pertama sebagai wujud kontribusi Universitas Kristen Indonesia yang telah berusia 65 sejak berdiri pada 15 Oktober 1953 dengan turut serta berpartisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa seperti diamanatkan dalam UUD 1945. Panggilan tersebut bertugas membentuk calon pemimpin yang cakap dan profesional, beriman dan berwawasan Oikumenis, serta berkarakter dan bervisi pelayanan bagi kemanusiaan dengan membawa serta, damai dan sejahtera, peka dan mampu menanggapi kebutuhan masyarakat dengan wawasan kebangsaan dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Alasan yang kedua, untuk menghimpun berbagai pemikiran dan wawasan serta pengalaman dari para pembicara dalam rangka membangun jati diri terhadap identitas kemajemukan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Seminar nasional ini dihadiri oleh Bp. Lukman Hakim, Menteri Agama Republik Indonesia, sebagai keynote speaker, dan Bp. Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR RI, sebagai pembicara utama serta para akademisi pemakalah dari berbagai kampus atau universitas, sekaligus bertukar informasi dan memperdalam masalah fenomena kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada keynote speaker, pembicara utama, Pimpinan Universitas Kristen Indonesia, pemakalah/nara sumber, moderator, peserta, panitia, para alumni, para mahasiswa serta seluruh stake holder yang telah berupaya mensukseskan seminar nasional ini.

Jakarta, 18 Maret 2019

Ketua LPPM UKI

Dr. Aartje Tehupeiory, S.H.,M.H

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Keynote Speakers		
1	Pancasila sebagai Identitas Pemersatu Kemajemukan Indonesia: Tinjauan Ketatanegaraan. Ahmad Basarah (Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia) MPR RI.	1
2	Revitalisasi Indonesia melalui Identitas Kemajemukan Berdasarkan Pancasila. Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama Republik Indonesia)	11
Speakers		
3	Membumikan Pancasila: Aktualisasi Nilai dan Pembudayaan Karakter. Benny Susetyo Pr. (Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah UKP-PIP)	16
4	Membangun Budaya Toleransi Berbasis Wawasan Kebangsaan Guna Memperkuat Kedaulatan Indonesia. Prof. Dr. Muhammad AS. Hikam, APU. (Dosen Universitas Presiden)	22
5	Generasi Muda dan Identitas Kemajemukan Indonesia di Kancah Internasional. Biondi Sima, M.Sc, LL.M & Zeva Sudana, M.A (Co-chairs Indonesian Youth Diplomacy (IYD))	35
6	Mengelaborasi peran strategis Pusat Studi Lintas Agama dan Budaya dalam menyemai identitas kemajemukan Indonesia. Wahyu A. Rini (Kepala Pusat Studi Lintas Agama dan Budaya Universitas Kristen Indonesia).	49
Pemakalah		
7	Membangun Jejaring Lintas Agama dan Budaya untuk Menjaga Kemajemukan dalam Penguatan Karakter Bangsa. Aartje Tehupeiory (Universitas Kristen Indonesia)	59
8	Membangun Ketahanan Nasional yang Berkelanjutan dalam Konteks Kemajemukan Bangsa Indonesia. George Royke Deksono (Akademi Militer Magelang)	68

9	Meneguhkan Identitas Kemajemukan Berdasarkan Pancasila sebagai Perikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mukhtadi (Universitas Pertahanan).	82
10	Gaya Kepemimpinan yang Berintegritas Pancasila. Petrus Danan Widharsana, S. Pantja Djati (Universitas Mercu Buana Jakarta), St. Hendro Budiyo, M. M	94
11	Membangun Budaya Toleransi melalui Dunia Nyata. Mariani Harmadi (STT Baptis Semarang)	102
12	Pendidikan Pancasila sebagai Resolusi Mengatasi <i>Hate Speech</i> di Media Sosial dalam Pemilu Nasional 2019. Fransiskus X. Gian Tue Mali, M.Si (Universitas Kristen Indonesia)	115
13	Pendidikan sebagai Ujung Tombak Kerukunan Antar Umat Beragama. E. Handayani Tyas (Universitas Kristen Indonesia)	137
14	Revitalisasi Ekonomi Pancasila melalui Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Berbasis Potensi Lokal. Katiah (Prodi Pendidikan Tata Busana, FPTK, Universitas Pendidikan Indonesia), Supriyono (Departemen Pendidikan Umum, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia), Asep Dahliana (Departemen Pendidikan Umum, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia)	147
15	Membangun Jejaring Lintas Budaya dan Agama untuk Menjaga Kemajemukan. Antie Solaiman (Universitas Kristen Indonesia)	160
16	Kebijakan Publik bila Mencantumkan Aliran Kepercayaan dalam Administrasi Kependudukan sebagai Bentuk Revitalisasi Pancasila. Rospita Adelina Siregar (Universitas Kristen Indonesia)	173
17	Model Pendidikan yang Cocok dalam Masyarakat Majemuk di Indonesia: Pendidikan Agama yang Inklusif dan Pendidikan Agama yang Multikultural. Fredik Melkias Boiliu (Universitas Kristen Indonesia)	178
18	Peranan Mahasiswa dalam Merajut Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Perspektif Kekristenan. Esther Rela Intarti (Universitas Kristen	191

	Indonesia)	
19	Etika Teologi Politik: Analisis Etis Teologis Ketaatan kepada Pemerintah. Noh Ibrahim Boiliu (Universitas Kristen Indonesia)	199
20	Peran Pendidikan Agama Kristen di Universitas Kristen Indonesia dalam Konstelasi Nasional Pembangunan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila. Dirk Roy Kolibu (Universitas Kristen Indonesia)	210
21	Pendidikan Multikultural untuk Anak melalui Belajar Injil Yohanes supaya Terbangun Semangat Penerimaan dalam Kehidupan Berbangsa. Yohanes Patar Parulian (Universitas Kristen Indonesia)	223
22	Pendekatan Tipologi Tripolar Alan Race dalam Keberagaman Agama di Indonesia. Demsy Jura (Universitas Kristen Indonesia)	232
23	Peran Orang Tua dalam Mengantisipasi Radikalisme pada Anak. Merci Merliana Laik (Universitas Kristen Indonesia)	246
24	Hospitalitas sebagai Praksis Kristiani dalam Memberdayakan Disabilitas Korban Kekerasan. Alfonso Munte (Universitas Indonesia)	255

Pendidikan Pancasila sebagai Resolusi Mengatasi *Hate Speech* di Media Sosial dalam Pemilu Nasional 2019

Fransiskus X. Gian Tue Mali, M.Si
fxgiantue.mali@uki.ac.id

Abstrak

Implikasi dari penerapan sistem pemerintahan demokrasi adalah diharuskan adanya kebebasan berbicara, dan dilaksanakannya proses perebutan kekuasaan secara sah melalui pemilu. Kedua prinsip ini membawa implikasi baru pasca pertemuannya dengan teknologi komunikasi berbasis internet yang telah menjadi media aspirasi publik yang baru dengan jaminan kerahasiannya, sifatnya yang sulit dikontrol, yaitu kemunculan perilaku hate speech (ujaran kebencian). Sehingga ujaran kebencian antar kelompok pendukung semakin mengemuka. Karya ilmiah ini dibuat dengan metode kajian pustaka, dengan pendekatan analisis deskriptif. Kesimpulannya, Pancasila dapat dipakai sebagai pedoman pendidikan politik dalam mengatasi ujaran kebencian di media sosial. Pancasila sebagai ideologi mengandung makna didalamnya sebagai cara pandang penganutnya terhadap dirinya sendiri, dan menjadi pedoman interaksi sosial. Nilai ketuhanan mengajarkan tentang pengakuan terhadap Tuhan sebagai entitas yang satu, berkuasa, dan juga adalah pencipta, sehingga manusia hanyalah entitas ciptaan yang memiliki kedudukan setara. Selain fungsinya sebagai legitimasi moral dan akhlak manusia. Sila kedua, mengandung makna keadilan dan perlakuan terhadap sesama dengan asas perikemanusiaan sehingga perilaku hate speech yang memperlakukan manusia lain sebagai entitas yang harus dihindari dapat ditekan dengan infiltrasi nilai sila kedua. Makna persatuan Indonesia, mengajarkan nilai integrasi nasional dalam berbagai aspek terutama dalam interaksi antar sesama manusia Indonesia melalui media sosial. Sehingga hate speech yang tujuannya menimbulkan disintegrasi dapat dibendung dengan pendidikan sila ketiga. Sila keempat, mengandung makna permusyawaratan berdasarkan sikap yang bijak dengan metode perwakilan dapat memunculkan kesepakatan umum yang bisa menjadi pedoman pencegahan tujuan permusuhan melalui hate speech. Sila ke lima mengandung aspek ketaatan hukum supaya melahirkan sikap yang adil.

Kata Kunci : Pendidikan Pancasila, Mengatasi *Hate Speech*, Pemilu Nasional 2019

I. Pendahuluan

Pasca reformasi 1998 Indonesia mengalami proses demokratisasi sebagai bentuk antitesis terhadap sistem sentralistik yang dipraktekkan rezim Orde Baru. Pada era reformasi ini, terdapat dua poin perbedaan yang

cukup mencolok dengan era sebelumnya yaitu pelaksanaan pemilu langsung, baik itu pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif di seluruh tingkatan pemerintahan, dan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (Provinsi, Kabupaten,

dan Kotamadya), hingga pemilihan langsung kepala daerah. Reformasi juga mendorong terciptanya kebebasan berbicara baik di ruang publik melalui demonstrasi, unjuk rasa, atau di media massa, hingga melalui media sosial yang berbasis internet. Keterkaitan antara pelaksanaan pemilu dengan kebebasan berbicara melalui media sosial berbasis internet menjadi isu yang paling besar dalam politik.

Sejak tahun 2004 hingga tahun 2018, Indonesia terus menyelenggarakan pemilu, hanya pada tahun 2016 saja yang tidak ada penyelenggaraan pemilu. Tahun 2019 adalah pemilu nasional yang pertama kali dilaksanakan secara serentak, dengan memilih presiden dan wakil presiden, serta pemilihan anggota legislatif secara serentak. Oleh karena itu pemanfaatan media sosial berbasis internet dalam politik semakin besar akibat tingginya intensitas penyelenggaraan Pemilu, dimana pertarungan sosialisasi politik paling besar terjadi. Media sosial yang dapat melangkahi aspek jarak dan waktu dengan waktu yang singkat, dengan tanpa biaya, telah menjadi media yang paling efektif. Sehingga tidak heran jika media massa konvensional seperti koran, majalah, bulletin, radio, bahkan televisi tergerus oleh perkembangan media sosial berbasis internet ini.

Pada hakikatnya, sifat dari pemilu adalah persaingan untuk mendapatkan kekuasaan atau jabatan yang memiliki wewenang yang sah, intinya ada pada persaingan. Tujuan akhir memenangkan pemilu dilakukan dengan cara pembentukan opini pemilih atau perilaku pemilih, yang dalam prakteknya dilakukan

dengan cara penyebaran informasi tentang visi, misi, program yang diusung dari kandidat maupun partai politik peserta pemilu. Sehingga pemilu telah memisahkan masyarakat dalam kelompok berbeda berdasarkan pilihan politiknya. Keterpecahan sosial ini pada akhirnya juga berdampak perilaku masyarakat di media sosial yang telah menjadi media komunikasi sosial, termasuk media kampanye politik. Kondisi ini didukung dengan kebebasan berbicara yang dianut di Indonesia. Semua itu dilakukan melalui postingan di akun media sosial, komentar pada postingan, grup obrolan, maupun komunikasi antar pribadi, baik berupa tulisan, gambar, maupun video.

Karena sifatnya yang terbuka dan dapat diakses oleh siapapun serta tidak adanya *gate keeper* dan sulit dikontrol baik isi postingan atau komentar hingga pelakunya, maka media sosial pun bisa membawa dampak negatif. Media Sosial rentan terhadap penyebaran berita bohong atau *hoax*, dan adanya *hate speech* yang dilakukan oleh pendukung atau simpatisan dalam pemilu maupun tentang kandidat atau partai peserta pemilu. Berita bohong masih bisa dimungkinkan untuk ditekan dengan cara mengklarifikasi atau memaparkan bukti faktual, namun *hate speech* hingga saat ini telah menjadi “momok” yang sulit ditangani. Bahkan di dalam *hate speech* sendiri terdapat *hoax*, karena tujuannya adalah untuk menghasut orang lain agar saling memusuhi.

Pada tahun 2017, Data Kominfo menunjukkan aduan tentang *hate speech* di Internet termasuk melalui media sosial dan aplikasi *chat* telah mencapai 5.142 aduan, terutama

menjelang Pemilu 2017 (Amal Nur Ngazis, 8 Juni 2017, *Ujaran Kebencian, Konten Negatif Terbanyak Masuk ke Kominfo*, <https://www.viva.co.id/digital/digilife/923759-ujaran-kebencian-konten-negatif-terbanyak-masuk-ke-kominfo>). Namun dari semua aduan tersebut, yang dapat ditangani oleh kepolisian hanya 3.325 kasus dan yang diselesaikan hanya 2.018 kasus (Yulida Medistiara, 29 Desember 2017, *Selama 2017 Polri Tangani 3.325 Kasus Ujaran Kebencian*, <https://news.detik.com/berita/d-3790973/selama-2017-polri-tangani-3325-kasus-ujaran-kebencian>).

Menjelang Pemilu 2018 juga pada bulan Februari, terdapat 4.603, yang kemudian meningkat pada bulan Maret menjadi 5.645 aduan (Linda Juliawanti, 16 April 2018, *Kemkominfo: Aduan Konten SARA Meningkat Jelang Pilkada*, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/linda/kemkominfo-aduan-konten-sara-meningkat-jelang-pilkada-1>).

Dari jumlah aduan yang muncul, dapat dilihat bahwa perilaku *hate speech* meningkat seiring makin dekatnya dan hari H pelaksanaan pemilu. Jika berkaca pada kondisi pemilu 2017 dan 2018 yang diwarnai oleh tingginya *hate speech*, maka bukan tidak mungkin jika pemilu nasional 2019 juga akan bernasib sama. Oleh karena itu dalam laporan Indeks Kerawanan Pemilu 2019 yang dikeluarkan Bawaslu pada 25 September 2018, diprediksi terdapat 90 daerah atau 17,5 % dari kabupaten atau kota seluruh Indonesia masuk dalam kategori rawan tinggi isu *hate speech* dan SARA di pemilu 2019. Sementara itu, 424 daerah atau

82,5 % kabupaten dan kota masuk kategori rawan sedang (Ringkasan Eksekutif Indeks Kerawanan Pemilu 2019, Bawaslu RI).

Hate speech yang terjadi di media sosial ini, tentu disebarkan oleh para pengguna media sosial. Pengguna internet menurut Survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), berjudul *Penetrasi Pengguna Internet Pada Tahun 2017*, pengguna internet berjumlah 143,26 juta dari total 262 juta penduduk Indonesia, atau sekitar 54,68 %. Jumlah ini meningkat dari jumlah pengguna pada tahun 2016, yaitu sejumlah 132,7 juta (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017*). Sementara laporan berjudul *Essential Insights Into Internet, Social Media, Mobile, and E-Commerce Use Around The World* (oleh We Are Social dan Hootsuite, perusahaan media asal Inggris) per 30 Januari 2018, dari total populasi Indonesia 265,4 juta jiwa, terdapat pengguna aktif media sosial mencapai 130 juta orang (49%), 92 % diantaranya menggunakan perangkat *mobile*. Selain itu waktu yang dihabiskan untuk mengakses media sosial dalam sehari mencapai 3 jam 23 menit, dan 8 jam 51 menit dihabiskan untuk menggunakan internet (Wahyunanda Kusuma Pertiwi, 1 Maret 2018, riset ungkap pola pemakaian medsos orang Indonesia, <https://tekno.kompas.com/read/2018/03/01/10340027/riset-ungkap-pola-pemakaian-medsos-orang-indonesia>).

Kondisi ini terjadi karena internet telah dipandang sebagai salah satu kebutuhan sekunder, bahkan

menjadi kebutuhan primer karena adanya perkembangan profesi, bisnis, dan tuntutan penyebaran informasi yang menggunakan internet. Sedangkan untuk komposisi pengguna, tercatat 58,08 % pengguna pada tahun 2017 ini berasal dari penduduk di Pulau Jawa. Hal ini memang wajar terlebih dengan fakta bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah dimana pulau Jawa merupakan yang tertinggi, dengan jumlah penduduk kurang lebih 145 juta jiwa. Terkait dengan usia penggunam 49,52 % pengguna internet di Indonesia adalah berusia 19-34 tahun (APJII, *Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017*). Hal ini menunjukkan bahwa anak muda yang akrab disebut sebagai generasi millennial sangat aktif dalam menggunakan media sosial, dan tidak menutup kemungkinan menjadi kelompok yang paling rentan menjadi pelaku, atau korban yang terjebak dalam arus *hate speech* di media sosial.

Jika dilihat dari data-data dan kondisi politik Indonesia tentu diperlukan sebuah pedoman agar *hate speech* dapat ditekan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara *hard approach* melalui penegakkan hukum, dan *soft approach* melalui pembinaan dan pendidikan politik. Namun dengan rasio aparat penegak hukumnya tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang tersebar di wilayah yang sangat luas, disamping lemahnya independensi dan integritasnya, tentu upaya *hard approach* akan berjalan lambat. Sehingga harus didukung dengan *soft approach* yang dilakukan oleh pemerintah, *civil society*, lembaga pendidikan maupun struktur

sosial terkecil yaitu keluarga. Pedoman yang dapat dipakai adalah Pancasila, karena fungsinya yang tidak hanya menjadi dasar negara, sumber hukum, namun juga menjadi ideologi bangsa Indonesia yang menjadi jiwa bangsa.

Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia diwujudkan dalam bentuk sikap mental dan tingkah laku serta amal/perbuatan (MBM. Munir, Umi Salamah, dan Suratman : 2016, 38). Oleh karena itu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi pedoman perilaku masyarakat Indonesia dalam menggunakan media sosial berbasis internet, terutama dalam keseluruhan proses pemilu. Sehingga dapat menjadi alat penekan terjadinya *hate speech* antar sesama anak bangsa.

II. Tinjauan Teoritis

Pendidikan selain bertujuan membentuk kecerdasan berpikir melalui pembelajaran terhadap ilmu pengetahuan serta ketrampilan, namun juga bertujuan untuk membentuk akhlak manusia berdasarkan konsep nilai serta norma. Dalam Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan memiliki arti sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan berasal dari kata “didik” jika menjadi kata kerja harus ditambah imbuhan “me” menjadi

“mendidik”, sehingga memiliki arti memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Oleh karena itu pendidikan memiliki makna sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik (www.kbbi.web.id : *pengertian pendidikan*). Pengajaran secara sempit dimaknai sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan sehingga berdasarkan teori. Sementara pelatihan dimaknai secara sempit sebagai kegiatan pengembangan ketrampilan yang dilakukan di luar sistem pendidikan berdasarkan praktek (Lihat S.P.Hasibuan Malayu,, 2001 : 69). Namun kini dalam pengembangan kurikulum di lembaga pendidikan formal, pelatihan menjadi salah satu kegiatan belajar mengajar.

Tirtarahardja (2005:51) mengatakan bahwa proses pendidikan harus mengandung kearah mana bimbingan ditujukan (tujuan pendidikan), pengaruh yang diberikan dalam bimbingan (materi pendidikan), dan cara yang digunakan dalam bimbingan (alat dan metode). Menurutnya tujuan umum pendidikan nasional yaitu untuk membentuk manusia Pancasila, maka Pancasila adalah materi pendidikannya.

Sementara alat dan metode pendidikan, antara lain :

- a. Fisik : perbuatan pendidik seperti memberikan arahan sebagai upaya pencegahan (preventif). *Soft approach* dapat dilihat juga sebagai alat pendidikan dari sudut pandang sifat, sehingga

ditambah tindakan *kuratif* yang berupa ajakan, pemberian nasihat, dan teladan.

- b. Non Fisik : benda-benda sebagai alat bantu pendidikan seperti buku, gambar, alat permainan, alat peraga, OHP, LCD dan sebagainya.

Metode pendidikan berupa :

- a. Ceramah, yaitu penyampaian materi secara lisan oleh pendidik dengan alat bantu mengajar, sementara anak didik mendengar, menyimak secara seksama penjelasan materi.
- b. Diskusi, yaitu metode mendidik saling bertukar informasi maupun adu argumentasi dan pendapat berdasarkan materi yang dikaitkan dengan sebuah masalah, dengan tuntutan adanya solusi atas masalah yang dibahas.
- c. Praktik, yaitu proses mendidik yang dilakukan dengan cara melakukan praktek secara langsung sesuai dengan materi yang disampaikan.
- d. Bermain peran, yaitu metode pendidikan yang diawali dengan identifikasi masalah sesuai materi yang diajarkan, selanjutnya peserta didik memainkan peran tertentu sesuai dengan materi yang diajarkan, dan diakhiri dengan diskusi. (lihat Sukmadinata, Nana Syaodih dan Erliana Syaodih: 2012, 153)
- e. Pemecahan masalah, yaitu metode pendidikan dengan cara mengemukakan masalah yang harus dipecahkan secara individual maupun berkelompok oleh peserta didik sesuai dengan materi yang diajarkan
- f. Inkuiri reflektif, yaitu metode pendidikan yang sangat menuntut

pemikiran kritis dan daya analitik antara pendidik dan peserta didik terkait masalah tertentu dengan pola komunikasi dua arah yang aktif.

Pancasila sebagai sebuah ideologi adalah menjadi pedoman perilaku dan cara pandang bangsa ke dalam (dirinya sendiri) dan ke luar (interaksi dengan bangsa lain), selain sebagai sumber penyelenggaraan ketatanegaraan. Sehingga tindakan dan sikap warga negara Indonesia harus sesuai dengan nilai yang diakui oleh segenap bangsa, yaitu Pancasila. Oleh karena itu pendidikan Pancasila hakikatnya adalah pendidikan karakter. Deni Damayanti (2014: 11) mengartikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara.

Thomas Lickona sebagai pengusung pertama pendidikan karakter mengajukan unsur pendidikan karakter yaitu mengetahui kebaikan (*knowing the good*), mencintai kebaikan (*desiring the good*), dan melakukan kebaikan (*doing the good*) (Lickona, dalam Umi Muzayanah, 2014: 280). Dalam pendidikan karakter, kebaikan itu sering kali dirangkum dalam sederet sifat-sifat baik. Dengan demikian, pendidikan karakter adalah sebuah upaya untuk membimbing perilaku manusia menuju standar-standar baku (Fatchul Mu'in, 2011:160). Standar baku perilaku bangsa Indonesia adalah Pancasila. Sehingga menurut Heri Gunawan (2012 : 30) tujuan pendidikan karakter pada intinya untuk membentuk bangsa yang tangguh kompetitif, berakhlak mulia,

bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Pendidikan karakter dapat diwujudkan dalam kegiatan intra kurikuler yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran, serta kegiatan ekstra kurikuler yang dilakukan di luar jam pelajaran (Furqon Hidayatullah, 2010 : 43).

Rusworth Kidder (dalam Abdul Majid & Dian Andayani, 2012 : 37) menyampaikan 7 kualitas yang dibutuhkan dalam pendidikan karakter yaitu:

- a. Pemberdayaan (*Empowered*).
- b. Efektif (*Effective*).
- c. Komunitas harus membantu dan mendukung sekolah dalam menanamkan nilai-nilai (*Extended into the community*).
- d. Integrasikan seluruh nilai ke dalam kurikulum dan seluruh rangkaian proses pembelajaran (*Embedded*).
- e. Melibatkan komunitas dan menampilkan topik-topik yang cukup esensial (*Engaged*).
- f. Harus ada koherensi antara cara berfikir makna etik dengan upaya yang dilakukan untuk membantu siswa menerapkannya secara benar (*Epistemological*).
- g. Evaluasi (*Evaluative*).

Hate speech merupakan anak kandung demokrasi, yang lahir dari kebebasan berbicara yang dianut demokrasi. Jika ditilik jauh ke belakang, *hate speech* sudah ada sejak manusia hidup berkelompok, adanya privatisasi, yang berujung pada persaingan kepentingan dalam

berbagai aspek kehidupan. Sehingga upaya untuk menjatuhkan orang lain dapat dilakukan melalui komunikasi verbal maupun non verbal. Karena sifatnya yang mengemukakan aib orang lain, atau provokasi, dengan tujuan menciptakan kebencian dan permusuhan. Perilaku *hate speech* semakin mampu menciptakan perpecahan sosial, karena mendapatkan ruangnya dalam melalui media komunikasi. Perkembangan media komunikasi, seperti media massa dan internet sebagai media baru dalam komunikasi, *hate speech* semakin dianggap berbahaya karena penyebarannya yang tidak mengenal ruang dan waktu.

Hate Speech menurut Komnas HAM adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain (Komnas HAM RI : 2015, 3). Hal ini dapat dilihat bahwa *hate speech* merupakan tindakan mengumbar permusuhan untuk menimbulkan kebencian terhadap individu maupun kelompok masyarakat yang didasarkan pada identitas. Senada dengan itu maka UU ITE pasal 28 ayat (2) menyatakan bahwa:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Pasal ini sering digunakan dalam pengadilan untuk menetapkan apakah seseorang bersalah atau tidak, dalam komunikasi maupun penyebaran informasi melalui internet.

Penjelasan lebih luas sebenarnya tertuang dalam pasal 156 KUHP yang menambahnya dengan pernyataan perasaan yang mengandung sikap permusuhan, kebencian atau penghinaan. Perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, adalah perbuatan menyatakan dengan ucapan yang isinya dipandang oleh umum sebagai memusuhi suatu golongan penduduk Indonesia. Sikap menghina bisa disamakan dengan merendahkan individu atau pihak lain yang dianggap berbeda, sedangkan sikap permusuhan dan kebencian dapat diartikan sebagai sikap menolak individu atau kelompok dengan alasan yang sama seperti menghina. Namun memang permusuhan dan kebencian diawali dengan pernyataan menolak, dan bisa ditambah dengan sikap menghasut, mengajak, atau memprovokasi orang lain untuk turut membenci dan memusuhi.

Eriyanto menyatakan bahwa *hate speech* juga merupakan bagian dari praktek marginalisasi, dimana seseorang atau sekelompok orang digambarkan buruk. Caranya yaitu (Eriyanto, 2011: 124-127):

- a. *Eufimisme* (penghalusan makna), umumnya digunakan untuk memperhalus “keburukan”. Eufimisme banyak dipakai oleh media serta banyak dipakai untuk menyebut tindakan kelompok dominan kepada masyarakat bawah, sehingga dalam banyak hal bisa menipu.

- b. *Disfemisme* (pengasaran bahasa) digunakan untuk “memburukkan” sesuatu.
- c. *Labeling* adalah pemakaian kata-kata yang ofensif kepada individu, kelompok, atau kegiatan.
- d. *Stereotipe* adalah penyamaan sebuah kata yang menunjukkan sifat-sifat negatif atau positif (umumnya negatif) dengan orang, kelas, atau perangkat tindakan. Penggambarannya dengan penuh prasangka, konotasi yang negatif dan bersifat subjektif.

Oleh karena itu *hate speech* dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

- a. Penghinaan.
 - b. Pencemaran nama baik.
 - c. Penistaan.
 - d. Perbuatan tidak menyenangkan.
 - e. Memprovokasi.
 - f. Menghasut.
 - g. Penyebaran berita bohong (*hoax*).
- Maka Komnas HAM (Komnas HAM sangat berbahaya karena :
- a. Merendahkan manusia lain. Manusia adalah ciptaan Tuhan dan tidak ada seorang pun yang berhak merendahkan manusia dan kemanusiaan seorang pun yang merupakan ciptaan Tuhan.
 - b. Menimbulkan kerugian materil dan korban manusia. Praktek kekerasan berupa pemukulan hingga pembunuhan, perampasan materi, dan pengucilan didasarkan pada sikap permusuhan dan kebencian yang disebarluaskan melalui ujaran di media komunikasi dalam bentuk provokasi, propaganda, hingga penyebaran berita bohong.

- c. Bisa berdampak pada konflik.
- d. Bisa berdampak pada genosida. *Hate speech* menciptakan stigma yang kemudian diwujudkan dalam sikap diskriminasi hingga kekerasan fisik dan genosida. Seperti yang dialami kaum Yahudi pada masa Perang Dunia Ke II, etnis Rohingya di Myanmar, umat Muslim di Eropa Timur dan masih banyak lainnya.

Hate speech dapat dilakukan melalui:

- a. Penyampaian pendapat di ruang publik baik dalam demonstrasi, unjuk rasa, kampanye pemilu, ceramah di tempat ibadah,
- b. Tulisan atau gambar dalam spanduk, pamflet, brosur, papan iklan (bisa video), hingga tulisan *graffiti* di dinding.
- c. Postingan tulisan, gambar, dan video di aplikasi sosial berbasis internet (*Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, Friendster, Telegram*, dan lainnya) dan aplikasi obrolan (*Whatsapp, Line, Blackberry Messenger, Beetalk, Kakaotalk, Wechat, Snapchat, Skype*, dan masih banyak lainnya).
- b. Tulisan dan gambar di media masa baik media cetak, media elektronik, dan media massa berbasis internet.

Secara keseluruhan, sistematika unsur-unsur ujaran kebencian adalah sebagai berikut (Article 19 ICCPR : 2, dalam Kontras 7 Mei 2017:3, www.kontras.org/data/20170507_Polri_dan_Penangulangan_Ujaran_Kebencian_rg3krj646):

- a. Niat (*Intention*)
- b. Isi Pesan (*Content*)
 - Jenis kerugian (*Harm*).
 - Karakteristik yang dilindungi (*Protected characteristic*).
- c. Konteks situasi (*Context*)

- Profil pelaku (*Speaker's profile*).
- Publisitas (*Publicity*).
- Kesegeraan/kemungkinan terjadinya kerugian (*Imminence/ probablity of harm occuring*).

Unsur publisitas dalam batasan *hate speech* yang dikeluarkan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* disingkat ICCPR) dalam Article 19 dengan judul *Toward an Interpretation of Article 20 of the ICCPR: Thresholds for the Prohibition of Incitement to Hatred*, terkait dengan intensitas publikasi *hate speech*. Karena intensitas yang massif berupa penyebaran *hate speech* melalui media komunikasi maka dapat diperkirakan seberapa luas opini yang terbentuk atau peluang konflik yang mungkin saja terjadi. Karena jika tanpa publikasi hanya sekedar obrolan lisan antar individu, maka proses pembuktian akan sulit, bahkan dapat dikatakan sebagai pengekanan terhadap hak berbicara.

Dalam Prinsip ke 12 dari prinsip-prinsip Camden tentang kebebasan berekspresi dan kesetaraan Istilah 'kebencian' dan 'kekerasan' mengacu pada perasaan merendahkan, menghina, membenci yang kuat dan irasional yang ditujukan kepada kelompok sasaran tertentu (Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, April 2009 : 11, <https://www.article19.org/wp-content/uploads/2009/04/Camden-Principles-INDONESIAN-web>). Jika dilihat dari prinsip diatas, maka titik beratnya ada kata irasional. Irasional yang dimaksud bukanlah irasional

dari penggunaan kata, gambar, pada bentuk *hate speech*, namun irasionalitas pada pembuktian secara faktual. Maka sebuah ujaran dikatakan sebagai *hate speech* jika isi pesan yang dikomunikasikan bersifat memarginalkan orang atau kelompok lain dengan konotasi negatif, serta tidak memiliki bukti faktual yang menjadi alasan rasionalitasnya.

III. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor (Dalam Lexy Moleong, 1998: 27) mendefinisikan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang lain atau perilaku yang dapat diamati. Sementara pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian pustaka yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan (Zed, 2008: 1-2). Sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan kajian studi pustaka.

Dengan penelitian kualitatif, perlu dilakukan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai pendidikan Pancasila sebagai resolusi mengatasi *hate speech* pada pemilu nasional 2019. Pendekatan kualitatif yang didasarkan pada langkah awal yang ditempuh dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi.

IV. Pembahasan

Hate speech sebagai bagian dari bentuk komunikasi antar pribadi, hakikatnya adalah implikasi dari praktek asas kebebasan berbicara. Kebebasan berbicara berarti yang termasuk di dalamnya adalah pernyataan dukungan (kesukaan) maupun penolakan atau ketidaksetujuan (ketidaksukaan).. Kebebasan berbicara ini bebas dilakukan oleh setiap individu di ruang publik manapun, baik secara langsung maupun menggunakan media komunikasi. Legalitasnya ada pada UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum sebagai regulasi turunan dari Pasal 28 UUD 1945. Kebebasan berbicara juga menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia, yang dikelompokkan sebagai hak sipil. Jika *hate speech* dikategorikan sebagai pernyataan ketidaksukaan sebgai bagian dari kebebasan berbicara, namun sifatnya yang menghina, mencela, dan menciptakan permusuhan yang terkadang didukung dengan perilaku persuasif atau provokasi menjadi alasan *hate speech* dikatakan buruk. *Hate speech* cenderung sebagai perilaku memarjinalkan seseorang atau kelompok dengan konotasi negatif.

Kebebasan berbicara ini selalu memanfaatkan media sebagai saluran penyampaian. Sudah sejak berabad-abad lalu media cetak digunakan sebagai saluran komunikasi, seiring perkembangannya melahirkan media elektronik, dan yang terakhir adalah internet. Perkembangan internet sebagai media komunikasi mulai berkembang sejak tahun 1990, hingga *boomingnya* pada tahun 2004 dengan

kelahiran *Facebook*. Hingga saat ini sudah terdapat begitu banyak aplikasi komunikasi berbasis internet yang dimanfaatkan sebagai media komunikasi. Karena sifatnya yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar pribadi hingga komunikasi massa tanpa mengenal ruang dan waktu, maka aplikasi komunikasi internet ini sering disebut sebagai media sosial. Maka ruang kebebasan berbicara manusia demokrasi semakin luas.

Kemampuan media sosial berbasis internet ini antara lain mampu mengingkari ruang atau jarak dan waktu, kemudahan membuat akun aplikasi internet, bisa diakses oleh semua individu tanpa batasan. Implikasinya adalah kebebasan berbicara individu maupun kelompok dapat dilakukan oleh siapa saja, dimana saja, dan tidak dapat dikontrol karena sifat komunikasinya yang tidak langsung. Maka tidak heran jika *hate speech* muncul di media sosial berbasis internet. Jika dilihat dari unsur irasionalitas ini, *hate speech* di media sosial dapat dikategorikan sebagai praktek *cyber bullying*. *Cyber bullying* adalah bentuk intimidasi yang pelaku lakukan untuk melecehkan korbannya melalui perangkat teknologi. Praktek kekerasan non fisik yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain atau antar kelompok dengan media internet dengan mengirim gambar, tulisan, atau video melalui *e-mail*, pesan singkat, aplikasi obrolan, *web site*, aplikasi jejaring sosial (*Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, *Youtube* dan lainnya). Menurut Tery Brequet (2010 : 37). Pelaku ingin melihat seseorang terluka, ada banyak cara yang mereka lakukan untuk

menyerang korban dengan pesan kejam dan gambar yang mengganggu dan disebar untuk mempermalukan korban bagi orang lain yang melihatnya.

Hate speech di media sosial semakin terlihat pada masa pemilu, karena hakikatnya pemilu adalah proses perebutan kekuasaan yang sah dalam negara demokrasi. Praktek perebutan kekuasaan ini mempertemukan berbagai kepentingan politik (disebabkan oleh perbedaan partai, ideologi, pilihan politik dan kebutuhan), dan menimbulkan persaingan secara terbuka. Sejak tahun 2015 Indonesia mengadakan pemilu serentak kepala daerah, selanjutnya pada tahun 2017, dan 2018. Sementara pada tahun 2019 akan diadakan pemilu nasional serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif pada semua tingkatan, dikatakan serentak karena diadakan pada hari yang sama, 17 April 2019. Pada pemilu sebelumnya yaitu pada tahun 2014, anggota legislatif dipilih dahulu (9 April), pemilu presiden dan wakil presiden diadakan 3 bulan kemudian (9 Juli).

Pada Pemilu presiden 2014 fenomena *hate speech* banyak diarahkan terhadap Jokowi, seperti tuduhan sebagai anak dari ayah yang seorang anggota PKI di Boyolali, Jokowi sebagai Capres boneka, Jokowi memiliki darah China dari ayah, Jokowi mendapat dukungan dari pengusaha China, dan masih banyak lainnya. Tuduhan ini diperkuat oleh kemunculan Tabloid Obor Rakyat dengan argumentasi-argumentasi layaknya sebuah media

massa investigasi. Tidak sedikit argumentasi Tabloid Obor Rakyat dipakai oleh pihak-pihak yang tidak menyukai Jokowi sebagai bahan pembicaraan hingga postingan di media sosial berbasis internet. Sementara perlakuan *hate speech* terhadap pasangan Prabowo-Hatta juga banyak terjadi dengan tuduhan-tuduhan sebagai pelanggar HAM 1998, Antek Orde Baru, hingga *cyber bullying* pasca pengumuman hasil pilpres oleh KPU yang ditolak dan digugat oleh pasangan Prabowo-Hatta. *Cyber bullying* pada saat itu adalah ejekan sebagai pasangan yang tidak siap menerima kekalahan.

Hate speech pada pemilu 2014 cenderung berfokus pada calon presiden dan wakil presiden dan partai pengusung serta para elit partainya, sementara pada calon-calon legislatif cenderung tidak terdengar. Menjelang pemilu nasional tahun 2019, *hate speech* semakin menguat sebagai implikasi politik identitas dan *hate speech* pada pemilukada 2015, 2017, hingga 2018. Terbesar adalah *hate speech* pada pemilukada DKI Jakarta tahun 2017 dan pemilukada Provinsi Sumatera Utara 2018. Selain itu persaingan antara Joko Widodo dan Prabowo yang terulang turut mengulang praktek *hate speech* yang terjadi pada tahun 2014. Alasan lain seperti polarisasi partai politik, pendukung dengan identitas tertentu, polarisasi ormas, tokoh pendukung, perbedaan latar belakang calon wakil presiden, metode kampanye, hingga visi dan misi, serta *track record* calon menjadi alasan yang mendasari terjadinya *hate speech*.

Tabel Isu Umum Hate Speech Di Media Sosial Menjelang Pilpres 2019

No	Joko Widodo – KH. Ma’aruf Amin	Prabowo Subianto – Sandiaga Uno
1	Anti Islam – Musuh Islam	Pelanggar HAM
2	Anak PKI	Kroni Soeharto
3	Planga plongo	Produsen Hoax
4	Antek China	Penunggak Hutang
5	#2019gantipres iden	#prabohong
6	Pendukungnya disebut Kecebong	Pendukungnya / Lawan Jokowi disebut Kampret
7	Didukung taipan China	Didukung tokoh ormas Anti Pancasila

Inilah beberapa contoh gambar yang mengandung unsur *hate speech* di media sosial terkait Pilpres 2019.



Akun instagram @dadang.agus yang membagikan potongan komentar di facebook oleh akun facebook m.melia02618



1. Upaya Mengatasi *Hate Speech*

Upaya mengatasi *hate speech* melalui media sosial di Indonesia dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk yaitu *soft approach* dan *hard approach*. *Hard approach* adalah upaya mengatasi *hate speech* dengan cara penegakkan hukum. Pelaku *hate speech* diidentifikasi, ditangkap, diinterogasi, serta dibawa ke pengadilan tindak pidana. Regulasi yang menjadi legitimasinya antara lain :

- a. Pasal 156 KUHP : pernyataan perasaan permusuhan dan kebencian di depan umum terhadap kelompok masyarakat tertentu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Pasal 157 KUHP ayat 1 dan 2 : publikasi tulisan dan gambar mengandung unsur permusuhan, penghinaan, kebencian dipidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- c. Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP : menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dipidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempel di muka umum, maka dipidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- d. Pasal 311 KUHP ayat (1): melakukan fitnah dipidana penjara paling lama 4 tahun.

e. Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

f. Jika *hate speech* mengandung unsur SARA : Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dijerat dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500 juta rupiah.

Sementara upaya *soft approach*, yaitu upaya menekan *hate speech* melalui upaya pembinaan, pendidikan, pelatihan yang bertujuan untuk menumbuhkan sikap toleransi, pemaknaan asas kebhinekaan, pendidikan politik, serta kebijakan pencegahan oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam mencegah dan mengontrol *hate speech* di media sosial antara lain dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Registrasi kartu prabayar provider telepon seluler: Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat kebijakan agar registrasi kartu prabayar harus dilakukan dengan memvalidasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Kependudukan. Kebijakan ini diterapkan sejak tanggal 31 Oktober 2017. (Peraturan Menteri Koinfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koinfo No 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi).
- b. Layanan aduan. Kemkominfo membuka layanan bagi masyarakat untuk mengadukan konten negatif termasuk *hate speech* di media

sosial. Pengguna internet bisa meng-screenshot dan mengcopy url link dari akun atau website yang melakukannya, kemudian mengirimkannya ke alamat e-mail aduankonten@mail.kominfo.go.id atau ke http://trustpositif.kominfo.go.id (https://kominfo.go.id/content/detail/6995/bagaimana-cara-mengadukan-konten-yang-mengandung-sara-atau-hate-speech-ke-kementerian-kominfo/0/faq). Konten yang dapat diadukan antara lain, pornografi, SARA, penipuan atau perdagangan ilegal, narkoba, perjudian dan radikalisme, kekerasan, kekerasan anak, malware dan phishing serta pelanggaran kekayaan intelektual, penyebaran berita bohong dan hate speech.

- c. Kerja sama dengan penyedia aplikasi media sosial. Menkominfo pada bulan agustus 2017 telah membuat kesepakatan dengan Facebook untuk membuat filter berbasis lokasi untuk mengendalikan konten terlarang, dan akan menunjuk pegawai dari Indonesia yang khusus menangani konten negatif di Indonesia. Google dan Twitter setuju untuk menerapkan sistem penanda terpercaya (*trusted flagger*) pada akun pengguna, dan membuat jalur pelaporan khusus dengan pemerintah melalui e-mail. Sementara Telegram berkomitmen membuat jalur komunikasi langsung dengan pemerintah dan menunjuk pegawai dari Indonesia untuk menangani konten negatif. (Muhammad Firman, 15 Agustus 2017,

<https://katadata.co.id/infografik/2017/08/15/basmi-konten-negatif-pemerintah-ikat-komitmen-raksasa-digital-dunia>)

- d. Pada januari 2018, Kapolri mengesahkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Nusantara. Tugas pokok satgas ini antara lain meminimalisir isu-isu provokatif menyangkut isu-isu primordialisme yang dilaksanakan dengan dua cara yaitu : *soft approach* yang dilakukan melalui kegiatan intelegen, pembinaan masyarakat, dan humas sedangkan *hard approach* dilakukan melalui penegakan hukum yang proporsional dan profesional (Akhdhi Martin Pratama, 19 Januari 2018 : <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/19/20044351/polri-bentuk-satgas-nusantara-untuk-dinginkan-tensi-pilkada-serentak>).

2. Pendidikan Pancasila Dalam Mengatasi Hate Speech

Pancasila adalah rangkuman dari nilai-nilai sosial (budaya, adat istiadat, religiusitas, kesamaan nasib dan sejarah) yang dianut bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Para pendiri bangsa dan negara Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang melahirkan 5 sila sebagai ringkasan nilai-nilai yang sama dari bangsa yang majemuk ini. Sehingga Pancasila memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup, mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman utama dalam mengatur dan implementasi interaksi antar sesama manusia Indonesia baik secara individu maupun kelompok

sosial, maupun dengan alam semesta, termasuk di dalamnya interaksi dengan bangsa lain.

- b. Pancasila Sebagai Dasar Negara, mengandung makna bahwa penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa landasan berdirinya negara Indonesia, tujuan negara Indonesia, penyelenggaraan negara Indonesia, tolok ukur dan norma penyelenggaraan negara harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.
- c. Pancasila Sebagai Sumber Hukum, hal ini bermakna bahwa segala peraturan hukum harus dibuat atas dasar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu Pancasila dijadikan sebagai nilai instrumen, sementara UUD 1945 serta seluruh regulasi turunannya menjadi nilai praksis. Sebagaimana tercantum dalam TAP MPR Nomor III Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari ke 3 fungsi di atas tidak heran jika Pancasila dapat dianggap sebagai sebuah ideologi. Ian Adams (2004 : 1-2, *terj.*) menyebut ideologi sebagai doktrin yang membimbing tindakan politik, idealitas yang mesti diyakini sebagai “iman” politik, tujuan yang wajib dicapai, alasan yang wajib diperjuangkan, dan visi tentang masyarakat terbaik atau ideal yang

niscaya diwujudkan. Oleh karena itu jelaslah sudah bahwa Pancasila menjadi pedoman utama dan satu-satunya yang menjadi acuan bagi perilaku politik dan interaksi sosial antar sesama manusia Indonesia.

Makna dari setiap sila yang menjadi pandangan hidup, sumber hukum, dan dasar negara antara lain :

- a. Sila Pertama, Nilai Ketuhanan : pengakuan terhadap adanya Tuhan, sebagai bangsa yang religius, pengakuan akan kebebasan memeluk agama sesuai keyakinan, penghormatan terhadap kemerdekaan beragama, tidak adanya pemaksaan dan diskriminatif antar umat beragama (MBM. Munir, Umi Salamah, dan Suratman, 2016 : 150). Karena adanya pengakuan terhadap Tuhan dan keharusan beragama, maka sila pertama ini juga menjadi legalitas moral pembentuk akhlak bangsa Indonesia.
- b. Sila Kedua, Nilai Kemanusiaan : Bangsa Indonesia meyakini adanya persamaan harkat dan martabat semua manusia sebagai makhluk yang setara, atau kehidupan manusia harus didasarkan pada asas perikemanusiaan. Sehingga nilai etis dan cinta kasih antar sesama manusia sebagai landasan sila kedua ini, maka menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan penghormatan terhadap harkat manusia sebagai bentuk implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Sila Ketiga, Nilai Persatuan : Nilai ini mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,

- sekaligus mengakui dan menghargai keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia (MBM. Munir, Umi Salamah, dan Suratman, 2016 : 151). Sehingga persatuan yang dimaknai dalam sila ini adalah persatuan ideologis, ekonomi, politik, sosial-budaya dan keamanan. Sehingga dalam implementasinya harus ada keseimbangan dan integrasi kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, kerelaan berkorban untuk membela kehormatan serta kedaulatan bangsa dan negara, dan perwujudan semangat patriotisme.
- d. Sila Keempat, Nilai Kerakyatan, Permusyawaratan, Kebijaksanaan : Nilai ini mengandung prinsip-prinsip demokrasi yang berakar pada sosial budaya bangsa Indonesia, yaitu pemerintahan melalui perwakilan, serta pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat dengan didasarkan pada asas kebijaksanaan. Sehingga bangsa Indonesia dituntut untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bersumber pada nilai kebersamaan dalam semangat kekeluargaan.
 - e. Sila Kelima, Nilai Keadilan : Mengandung makna sebagai dasar dan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu dalam implementasinya harus ada perlakuan yang adil dan sama terhadap sesama manusia (baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya), penghormatan terhadap hak semua orang dan perwujudan yang sama atas semua kewajiban, penghormatan terhadap kepentingan umum, Sehingga perilaku *hate speech* di media sosial hakikatnya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila karena :
 - a. *Hate speech* di media sosial menciptakan permusuhan dengan menimbulkan rasa benci terhadap sesama manusia dengan cara melakukan fitnah, penistaan, dan kebohongan.
 - b. *Hate speech* di media sosial dilakukan dengan didasarkan pada cara pandang bahwa orang atau kelompok lain sebagai pihak yang rendah, hina, dan harus di jauhi, dimusuhi dalam politik. Padahal semua manusia dalam sebuah sistem politik, memiliki hak politik yang setara.
 - c. *Hate speech* di media sosial menimbulkan terjadinya disintegrasi berdasarkan SARA, sehingga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
 - d. *Hate speech* di media sosial menempatkan kepentingan individu atau kelompok tertentu diatas kepentingan umum bangsa Indonesia sehingga terjadi pengingkaran terhadap permusyawaratan mufakat yang bijaksana dalam sistem politik yang demokratis.
 - e. *Hate speech* di media sosial memperlakukan secara tidak adil dengan melakukan tindakan diskriminatif terhadap orang atau kelompok lain di hadapan politik. Oleh karena itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang menjadi pedoman perilaku bangsa Indonesia, secara otomatis pula menjadi pedoman pendidikan

politik untuk mengatasi *hate speech* di media sosial.

Namun dalam pendidikan Pancasila yang dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan maupun lembaga non formal selain lembaga pendidikan formal, menghadapi berbagai kendala, antara lain :

- a. Tidak adanya pedoman khusus bagi pendidikan Pancasila yang menjadi acuan bagi pendidikan Pancasila di lembaga pendidikan, sehingga pedoman yang dipakai adalah buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang berbeda-beda.
- b. Implikasi asas tunggal yang dilakukan oleh rezim Orde Baru masih menyisakan perilaku *xenophobia* atau traumatisme terhadap pendidikan dan penerapan Pancasila. Seharusnya pendidikan Pancasila lebih dititikberatkan pada pendidikan pedoman perilaku yang dilakukan oleh setiap elemen bangsa, tidak hanya pemerintah, mulai dari keluarga, lingkungan sosial, organisasi masyarakat, partai politik, dan lembaga pendidikan.
- c. Pendidikan Pancasila di lembaga pendidikan juga masih didominasi pada pengajaran Pancasila sebagai nilai instrumental yang masih abstrak. Seharusnya pendidikan Pancasila perlu difokuskan pada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pola pendidikan seperti praktik, diskusi, inkuiri reflektif, hingga pemecahan masalah dapat menjadi metode pendidikan Pancasila.

Berdasarkan pada argumentasi diatas maka, pendidikan Pancasila untuk mengatasi *hate speech* di media sosial

dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Ceramah :

- Tema Ceramah : para pendidik harus memberikan penjelasan tentang kebebasan beragama, nilai-nilai kebaikan dari setiap agama, HAM, kesetaraan manusia di hadapan Tuhan, pentingnya perlakuan manusiawi terhadap sesama manusia, kesamaan nasib dan sejarah bangsa Indonesia, nilai-nilai kebijaksanaan dan kearifan, prinsip-prinsip demokrasi, kepentingan umum unsur utama terciptanya kedamaian dan keadilan sosial, ketaatan pada peraturan hukum, cara berkomunikasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan yang sama akan kesejahteraan, keadilan, dan kedamaian. Selain itu pendidik juga dapat menjelaskan implikasi buruk dari konflik yang terjadi akibat *hate speech* dalam politik dengan memberikan contoh-contoh riil di berbagai belahan dunia, serta pentingnya pemilu yang menghasilkan calon terpilih dari pelaksanaan pemilu yang damai, adil, dan penuh toleransi.
- Isi ceramah para pendidik disampaikan di setiap tingkat pendidikan pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, Agama, dan dipublikasikan dalam bentuk tulisan di media sosial, maupun keterangan pada gambar yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, atau ceramah dibuat dalam bentuk video yang dapat dipublikasikan melalui media sosial.

b. Diskusi :

- Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok atau individu jika jumlah peserta didik sedikit, dan diberikan tema kesetaraan dan keadilan politik, toleransi berdasarkan SARA, pelaksanaan pemilu yang sesuai dengan budaya bangsa dan nilai kebaikan setiap agama sebagai pedoman interaksi sosial, sebagai tema yang harus didiskusikan.
- Pendidik mengemukakan masalah-masalah sosial yang mampu menciptakan konflik akibat *hate speech* dalam pemilu, dan peserta didik dituntut untuk menemukan solusi agar terciptanya kedamaian, integrasi, dan keadilan sosial.

c. Praktik :

- Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik dengan latar belakang sosial politik tertentu untuk mempraktekkan cara-cara hidup, perilaku dari temannya yang memiliki latar sosial berbeda, serta harus menemukan nilai-nilai kebaikan dan tujuan atau makna yang terkandung dari cara-cara tersebut.
- Melakukan kunjungan *study tour* ke semua tempat ibadah dengan tuntutan kepada peserta didik untuk memahami semua nilai dan makna yang terkandung dalam setiap kegiatan ibadah, tata letak tempat ibadah, penggunaan simbol agama-agama.
- Melakukan *study tour* ke instansi pemerintahan, partai politik, sebagai upaya pembelajaran tujuan-tujuan politik, visi dan misi, serta ideologi yang menjadi

tujuan dari keberadaan berbagai lembaga-lembaga politik tersebut.

- Melakukan kegiatan *live in* di lingkungan sosial yang berbeda dengan kehidupan sosial peserta didik dengan tujuan agar peserta didik turut serta merasakan dan memahami kondisi kehidupan berbeda yang dialami orang lain.
- Memberikan kesempatan dan peluang bagi peserta didik untuk melakukan praktik kerja lapangan di tempat atau kondisi sosial yang berbeda dengan latar sosial peserta didik.

d. Bermain peran :

- Peserta didik dituntut untuk mengidentifikasi masalah-masalah sosial akibat intoleransi, perilaku diskriminatif dalam konteks SARA maupun perbedaan pandangan dan pilihan politik, serta memainkan peran sebagai pelaku, korban, dan pengamat. Kemudian peserta didik dituntut untuk menemukan nilai-nilai keuntungan dan kerugian yang dialami baik secara individual, kelompok, maupun bangsa Indonesia secara umum akibat adanya intoleransi dan diskriminasi.
- Peserta didik diberikan permainan kelompok dengan ketentuan menemukan dan mempraktekkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk cara berkomunikasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

e. Pemecahan masalah:

Pendidik mengemukakan masalah-masalah berupa dampak

dari konflik keagamaan atau keyakinan, perbedaan pandangan dan pilihan politik (termasuk partai politik), perbedaan kepentingan berupa kerugian materil dan non materil. Kemudian peserta didik dituntut untuk menemukan solusi yang harus berdasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

- f. Inkuiri reflektif : Peserta didik dituntut untuk menganalisis masalah intoleransi akibat pilihan politik yang berbeda berupa faktor penyebab, proses terjadinya, dampak yang ditimbulkan dan mengkritisi hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang dianut bangsa Indonesia.

Metode pendidikan Pancasila dalam mengatasi *hate speech* ini dapat dilakukan secara formal dalam lembaga pendidikan di seluruh tingkatan. Secara informal dapat dilakukan dalam seminar, diskusi, pelatihan, pembinaan di lingkungan keluarga, rumah, organisasi, tempat ibadah, hingga partai politik.

V. Kesimpulan dan Saran

Pancasila sebagai pedoman perilaku bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa menjadi resolusi dalam mengatasi *hate speech* di media sosial pada Pemilu Nasional tahun 2019. Perilaku *hate speech* hakikatnya terjadi karena ketiadaan pedoman perilaku, dan ketidakmampuan memahami serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. *Hate speech* sebagian bagian dari pola komunikasi terbentuk dari pedoman

hidup, cara hidup, pengaruh lingkungan, pendidikan, serta perbedaan kepentingan. Karena pola komunikasi berdasarkan *hate speech* di media sosial, hakikatnya hanyalah bentuk komunikasi yang sudah ada dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari, namun menggunakan media komunikasi yaitu media sosial berbasis internet sebagai saluran komunikasi. Sehingga jika pemahaman akan makna dan penerapan nilai-nilai Pancasila telah dilakukan oleh setiap individu, maka implementasinya dalam bentuk komunikasi di media sosial tentu tidak akan menghasilkan *hate speech*. Pemahaman akan makna hingga penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari juga mampu menjadi nilai pemersatu bagi masyarakat yang terkotak-kotak berdasarkan pandangan dan pilihan politik pada Pemilu Nasional 2019. Sehingga tidak menghasilkan perilaku chauvinistik yang berujung pada perilaku diskriminatif berdasarkan pilihan politik baik, itu partai politik maupun kandidat yang didukung pada Pemilu Nasional 2019.

Saran atau rekomendasi yang dapat diberikan terkait pola pendidikan Pancasila dalam mengatasi *hate speech* di media sosial adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan Pancasila harus dipahami sebagai pendidikan perilaku berbangsa dan bernegara, bukan pendidikan tentang legitimasi perilaku pemerintah, atau penjelasan Pancasila yang masih menjadi nilai instrumental. Sehingga jika nilai-nilai Pancasila dapat dipahami secara utuh dan diterapkan sebagai pedoman perilaku berbangsa dan bernegara,

- maka perilaku intoleransi dan diskriminatif yang diwujudkan dalam bentuk *hate speech* di media sosial pada saat pelaksanaan pemilu, tidak mungkin terjadi.
- b. Pendidikan Pancasila harus “dibumikan” dalam perilaku kehidupan sehari-hari dalam konteks interaksi sosial antar sesama anak bangsa. Dengan cara pendidikan yang interaktif, dan dapat dipraktekkan.
 - c. Pendidikan Pancasila dikhususkan pada segmentasi sosial yang paling rentan atau yang paling minim pemahamannya terhadap nilai-nilai Pancasila atau yang menjadi *opinion leader* dalam masyarakat. Seperti, generasi millennial yang aktif menggunakan media sosial dan internet sebagai pengguna terbanyak, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, kelompok masyarakat yang cenderung liberall, sekuler, dan yang menerapkan nilai-nilai yang bukan asli Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya, keluarga, para pemuka agama, pemimpin partai politik, tokoh masyarakat, dan masyarakat kelas menengah ke bawah dari segi ekonomi.
- Daftar Pustaka**
- Buku**
- Adams, Ian. (2004). *Ideologi Politik Mutakhir, Konsep, Ragam, Kritik, Dan Masa Depan*, Alih Bahasa Ali Noerzaman. Yogyakarta : Qalam.
- Brequet, Terry. (2010). *Cyberbullying*. USA : Rosyen Publishing.
- Damayanti, Deni. (2014). *Panduan Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah*. Jogjakarta : Araska.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Gunawan, Heri. (2012). *Pendidikan Karakter: Konsep Dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Hidayatullah, Furqon. (2010). *Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Komnas HAM RI. (2015). *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech)*, Jakarta : KOMNAS HAM RI.
- Malayu, S.P.Hasibuan. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Majid, Abdul & Andayani, Dian. (2011). *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*,. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mu’in, Fatchul. (2011). *Pendidikan Karakter: Konstruksi Teoretik & Praktik*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Munir, MBM., Salamah, Umi, dan Pancasila. Malang ; Madani Media.
- Moleong, Lexy. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Prajogo, Soesilo. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta : Wipress.
- Sukmadinata, Nana Syaodih dan Erliana Syaodih. (2012). *Kurikulum dan Pembelajaran Kompetensi*. Bandung: Refika Aditama.

- Tyas, E. H., & Naibaho, L. (2018). *Kepemimpinan: Gaya Dan Peranannya Dalam Melaksanakan Revolusi Mental*.
 Umar, Tirtarahardja. (2005). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta
 Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal

- Muzayanah, Umi. (2014), Manajemen Madrasah Sebagai Media Strategis Pendidikan Karakter (Studi Kasus Pada MTS Muhammadiyah 01 Purbalingga), *Jurnal "Analisa" Volume 21 Nomor 02 Desember 2014 halaman 279-289*.

Regulasi

- TAP MPR Nomor III Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
 UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum
 UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 UU Nomor 11 Tahun 2008. Tentang. Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kominfo No 12 Tahun

2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

Website

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, (n.d) *Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017*,
<https://www.apjii.or.id/content/read/39/342/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-Internet-Indonesia-2017>

- Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, (n.d). *Prinsip-Prinsip Camden tentang Kebebasan Berekspresi dan Kesetaraan*,
<https://www.article19.org/wp-content/uploads/2009/04/Camden-Principles-INDONESIAN-web>).

- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). 7 Mei 2017, (n.d) . *Polri Dan Penanggulangan Ujaran Kebencian*,
www.kontras.org/data/20170507_Polri_dan_Penanggulangan_Ujaran_Kebencian_rg3krj646):

- Kominfo RI, *Bagaimana cara mengadukan konten yang mengandung SARA atau hatespeech ke Kementerian Kominfo?*, (n.d)
<https://kominfo.go.id/content/detail/6995/bagaimana-cara-mengadukan-konten-yang-mengandung-sara-atau-hatespeech-ke-kementerian-kominfo/0/faq>

- <https://kbbi.kata.web.id/pendidikan/>

Media Online

- Akhdi Martin Pratama, 19 Januari 2018, *Polri Bentuk Satgas Nusantara Untuk Dinginkan*

- Tensi Pilkada Serentak*,
<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/19/20044351/polri-bentuk-satgas-nusantara-untuk-dinginkan-tensi-pilkada-serentak>).
- Amal Nur Ngazis, 8 Juni 2017, *Ujaran Kebencian, Konten Negatif Terbanyak Masuk ke Kominfo*,
<https://www.viva.co.id/digital/digilife/923759-ujaran-kebencian-konten-negatif-terbanyak-masuk-ke-kominfo>).
- Linda Juliawanti, 16 April 2018, *Kemkominfo: Aduan Konten SARA Meningkat Jelang Pilkada*,
<https://www.idntimes.com/news/indonesia/linda/kemkominfo-aduan-konten-sara-meningkat-jelang-pilkada-1>).
- Muhammad Firman, 15 Agustus 2017, *Basmi Konten Negatif Pemerintah Ikat Komitmen Raksasa Digital Dunia*,
<https://katadata.co.id/infografik/2017/08/15/basmi-konten-negatif-pemerintah-ikat-komitmen-raksasa-digital-dunia>)
- Wahyunanda Kusuma Pertiwi, 1 Maret 2018, *riset ungkap pola pemakaian medsos orang Indonesia*,
<https://tekno.kompas.com/read/2018/03/01/10340027/riset-ungkap-pola-pemakaian-medsos-orang-indonesia>
- Yulida Medistiara, 29 Desember 2017, *Selama 2017 Polri Tangani 3.325 Kasus Ujaran Kebencian*,
<https://news.detik.com/berita/d-3790973/selama-2017-polri-tangani-3325-kasus-ujaran-kebencian>).